

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI BALATAK TANDO SEBAGAI SYARAT MENGADAKAN PESTA PERNIKAHAN DI NAGARI PEMATANG PANJANG, KEC. SIJUNJUNG, KAB. SIJUNJUNG

Vania Presta¹, Raymond Dantes²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

vaniapresta@gmail.com¹, raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *Pelaksanaan tradisi balatak tando yang menjadi syarat wajib secara adat bagi masyarakat Nagari Pematang Panjang dalam melangsungkan pesta pernikahan. Tradisi ini dilegalkan melalui Peraturan Nagari No. 02 Tahun 2020 dan diterapkan secara ketat, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial seperti sanksi adat terhadap pasangan yang tidak melaksanakannya. Hal ini menimbulkan pertentangan prinsip dengan hukum Islam yang mengedepankan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi balatak tando dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kerangka konsep 'urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi Balatak Tando di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ninik mamak, serta simbol keseriusan dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini memberatkan sebagian masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dari perspektif 'urf, Balatak Tando termasuk dalam kategori "urf fasid karena tradisi dijadikan sebagai syarat wajib dalam melaksanakan pesta pernikahan, ini menimbulkan kesulitan dan kemudharatan. Serta tidak sesuai dengan prinsip taysir (kemudahan), raf'al-haraj (menghilangkan kesulitan), serta kemaslahatan dalam Islam.*

Keywords: *Islamic Law, Tradition, Balatak Tando, Wedding Party, 'Urf.*

ABSTRAK; *Pelaksanaan tradisi balatak tando yang menjadi syarat wajib secara adat bagi masyarakat Nagari Pematang Panjang dalam melangsungkan pesta pernikahan. Tradisi ini dilegalkan melalui Peraturan Nagari No. 02 Tahun 2020 dan diterapkan secara ketat, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial seperti sanksi adat terhadap pasangan yang tidak melaksanakannya. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi balatak tando dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kerangka konsep 'urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field*

research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi Balatak Tando di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ninik mamak, serta simbol keseriusan dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini memberatkan sebagian masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dari perspektif *'urf*, Balatak Tando termasuk dalam kategori *"urf fasid* karena tradisi dijadikan sebagai syarat wajib dalam melaksanakan pesta pernikahan, ini menimbulkan kesulitan dan kemudharatan. Serta tidak sesuai dengan prinsip *taysir* (kemudahan), *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), serta kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, Balatak Tando, Pesta Pernikahan, 'Urf.

PENDAHULUAN

Adat- istiadat bisa dibedakan jadi: (1) Adat- istiadat Ritual Agama. Di Indonesia ada berbagai macam ritual keimanan akan dilaksanakan serta dilestarikan oleh tiap- tiap pendukungnya. Ritual keimanan itu memiliki wujud ataupun metode melestarikan dan arti serta tujuan akan berbeda- beda antara golongan warga akan satu atas warga akan akan lain. Perbandingan ini diakibatkan oleh terdapatnya area tempat bermukim, adat, dan adat- istiadat akan diwariskan atas cara turun temurun. (2) Adat- istiadat Ritual Adat. Kerutinan kultur akan sudah dicoba oleh segerombol warga di sesuatu wilayah khusus atas cara turun- menurun.¹

' Urf atas cara etimologi berarti kebaikan ataupun suatu akan bagus, serta suatu akan diketahui. Tutar' urf pula ada dalam al- Qur' an atas maksud tutur" ma' ruf" akan maksudnya kebajikan (melakukan bagus)². 'urf serta adat tidak mempunyai perbandingan arti akan jauh. Hingga atas itu, semua isyarat etik warga akan legal serta mempunyai ganjaran namun belum terdapat aturannya diucap selaku hukum adat.³

Atas sebutan opini di atas, Hingga bisa dimengerti, ' urf merupakan percakapan ataupun aksi bagus akan sudah terkenal serta digarap oleh orang banyak dalam warga. Maksudnya ' urf ialah Kerutinan bagus akan dicoba atas cara berkali- kali oleh warga.

¹ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

²Dedi Syarial and Hardivizon, "IMPLEMENTASI 'URF ATAS KASUS CASH WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 33–48.

³ Lailita Fitriani et al., "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.

Bawah pemakaian ‘urf merupakan selaku selanjutnya, Allah berkata dalam QS. Al- A’ raf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Alih bahasa:” Jadilah toleran, perintahlah (banyak orang) atas akan jasa baik, serta berpalinglah atas banyak orang bego.” (Al- A’ raf: 199).

Buatan diatas membuktikan atas nyata kalau Allah memerintahkan biar kita memakai ‘urf. Tutur ‘urf dalam buatan diatas dimaknai atas sesuatu masalah akan ditaksir bagus oleh warga. Buatan itu bisa dimengerti selaku perintah buat melakukan suatu akan sudah dikira bagus alhasil jadi adat- istiadat dalam sesuatu warga. jeritan ini didasarkan atas estimasi Kerutinan akan bagus serta ditaksir bermanfaat buat faedah mereka.⁴

‘Urf (adat) itu terdapat 2 berbagai, ialah: (1) Adat akan betul. Adat akan betul merupakan merupakan Kerutinan akan dicoba orang, tidak berlawanan atas ajaran syara’, tidak meghalalkan akan tabu serta tidak menghapuskan kewajibanm semacam adat memohon profesi, adat memilah abang berbaur jadi 2. (2) Adat akan cacat. Buat Abdul-Karim Zaidan melainkan Al- Urf atas bidang cakupannya jadi 2 berbagai, ialah: (1) ‘ Urf al-‘ Am (Adat Kerutinan biasa) (2) ‘ Urf al- Khas (Adat Kerutinan spesial)⁵.

Walimah al-‘ ursy (acara pernikahan) buat Islam dimaksudkan berikan berkah berkat supaya kedua pengantin ingin terkumpul atas damai. Ada pula tujuan akan lain merupakan selaku data serta pemberitahuan kalau sudah terjalin perkawinan, alhasil tidak memunculkan tuduhan di setelah itu hari dan selaku pencetusan ciri bahagia ataupun akan lain. Dalam momen itu tidak hanya buat menginformasikan atas khalayak marak, terdapatnya hubungan persahabatan akan terjalin antara kedua koyak pihak keluarga pengantin.

Kehadiran walimah al-‘ ursy dalam perkawinan Islam tidak cuma dijadikan selaku alat buat berikan data atas khalayak mengenai sudah dilaksanakannya perkawinan, pula selaku wujud serta tindakan mukmin dalam bagan silih memberi dampingi sesama, memberi persembahan santapan atas miskin miskin, anak yatim serta banyak orang

⁴ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

⁵ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 2*, no. 1 (2016): 208.

mukmin akan lain. Apalagi dalam satu riwayat dituturkan persembahan santapan akan dihidangkan dalam acara walimah al-‘ursy diserahkan atas banyak orang akan lagi melaksanakan ekspedisi.

Acara perkawinan tidak hanya dilaksanakan cocok atas keahlian pula selaku pernyataan terima kasih kedua pengantin, paling utama pengantin wanita. Dalam perihal ini momen itu ialah sesuatu tanggung jawab dan hidmat akan dicoba oleh pengantin pria buat mengangkut buatan pengantin wanita.

Di area Provinsi Sumatera Barat akan ialah wilayah Minangkabau, atas cara garis besar aturan metode perkawinan dipecah jadi 2 (2) buatan buat ketentuan adat istiadat, ialah perkawinan buat syara’ (agama) serta perkawinan buat adat Minangkabau. Perkawinan buat syara’ artinya merupakan perkawinan akan berdasar atas anutan agama Islam serta ditatap legal buat agama Islam. Sebaliknya perkawinan buat adat Minangkabau merupakan status legal atas suatu perkawinan akan dilaksanakan oleh warga minangkabau serta diakui atas cara adat istiadat Minangkabau.

Di Nagari Pematang Jauh ada peraturan nagari akan menata mengenai perkawinan serta acara perkawinan warga Nagari Pematang Jauh akan dilaksanakan di area hukum serta adat Nagari Pematang Jauh. Peraturan ini dilansir atas Peraturan Nagari Pematang Jauh Nomor 02 Tahun 2020 mengenai Pergantian atas Peraturan Nagari Pematang Jauh No 02 Tahun 2018 mengenai Peraturan Dibidang Agama, Adat serta Kemasyarakatan Di Nagari Pematang Jauh. Arti atas pembuatan peraturan ini merupakan buat menciptakan sikap warga akan berkeyakinan, berpendidikan serta berpemerintahan.

Alhasil penerapan agama, adat serta rezim berjalan dalam durasi akan serupa serta tercerminnya sikap akan beragama serta bertaqwa atas Allah SWT bersumber atas Al-Qur’ an serta Hadits. Sebaliknya tujuan peraturan aspek agama, adat serta kemasyarakatan ini merupakan buat menghasilkan warga akan patuh dalam melaksanakan agama, menyaakani adat serta adat Minangkabau dan melestarikan guna adat cocok atas pituah“ Syara’ Mangato Adat Mamakai“ serta“ Tungku Tigo Sajaringan, Ikatan Tigo Sapilin”.

Dalam menata penajaan akad berjodoh hingga ke acara perkawinan akan dilaksanakan oleh warga Nagari Pematang Jauh di dalam jangkauan Area Nagari Pematang Jauh, diatur atas ayat IV artikel 1 samapi atas Artikel 11. Ada pula determinasi

antrean penerapan prosesi akad berjodoh hingga atas melangsungkan acara perkawinan merupakan selaku selanjutnya:

Awal, penerapan konferensi saat sebelum akad berjodoh. Konferensi dilaksanakan 10 (10) hari saat sebelum akad berjodoh serta dilaksanakan atas hari Rabu malam melainkan buat musafir, Karyawan Negara, badan ABRI serta Polri, ataupun warga biasa akan tidak bisa jadi muncul atas 10 (10) hari saat sebelum akad berjodoh atas alibi akan nyata serta logis. Konferensi dilaksanakan di Kantor BP4 Nagari pematang Jauh. Buat calon pengantin akan tidak dapat membaca Al- Qur' an ataupun shalat, hingga nikahnya diundur 15 (5 simpati) hari selanjutnya serta ataupun hingga akan berhubungan dapat baca Al- Qur' an serta shalat.

Kedua, sehabis calon pengantin menjajaki konferensi di Kantor BP4 Nagari Pematang Jauh, hingga akad berjodoh dilaksanakan di Langgar Nurul Yaqin Pematang Jauh.

Ketiga, akan calon pengantin pria akan hendak berjodoh ke Nagari Pematang Jauh ataupun bukan anak Nagari Pematang Jauh, dikenakan duit loncat pagar sebesar Rp. 100. 000,- (Seratus Ribu Rupiah) diperoleh oleh BPP serta disetorkan Ke KAN Pematang Jauh 75. 000,- (7 Puluh 5 Ribu Rupiah) serta badan mamak rumah 25. 000,- (2 Puluh 5 Ribu Rupiah). Sebaliknya buat calon pengantin akan tidak terdapat pertalian kaum ataupun bolahan di Nagari Pematang Jauh, dikenakan duit loncat pagar sebesar Rp. 200. 000,- (2 Dupa Ribu Rupiah) serta direkomendasikan berterus terang benih terlebih dulu. Buat orang akan hendak berterus terang benih di pematang jauh, Adat diisi limbago dituang, adat diisi artinya merupakan menyajikan ninik mamak nagari atas memotong seekor kambing, sebaliknya limbago dituang artinya merupakan melunasi duit sebesar Rp. 200. 000,- (2 Dupa Ribu Rupiah) serta melunasi antah sebesar 100 (seratus) gantang antah atas benih tepatan ataupun tempat berterus terang benih.

Keempat, sehabis melaksanakan aktivitas berterus terang benih, hingga berikutnya calon pengantin diperintahkan buat melakukan aktivitas balatak tando.

Aktivitas adat balatak tando ini dilaksanakan di rumah adat kaum calon pengantin wanita. Aktivitas ini dihadiri oleh ninik mamak, urang sumando serta keluarga kedua koyak pihak. Tando akan diartikan disini terdiri atas perhiasan berbentuk gelang serta anting kencana, 25 buah paniam, 5 sisir pisang, 5 ikat sirih serta pinang bersama gambir,

kapur sirih serta tembakau akan di masukan tiap- tiap ke dalam cinuku. Tando ini dipunyai cuma 1 set dalam 1 rumah adat. Jadi bila terdapat calon pengantin akan menginginkan tando buat melakukan aktivitas balatak tando, hingga tando itu dipinjamkan atas calon pengantin akan berhubungan. Tando direncanakan oleh pihak calon pengantin pria serta ninik mamak urang sumando bersama keluarga di rumah adatnya. Sedangkan itu ninik mamak, urang sumando serta keluarga besar calon pengantin wanita menyiapkan santapan ketan goreng pisang serta menunggu kehadiran ninik mamak, urang sumando, keluarga besar serta calon pengantin pria ke rumah adat calon pengantin wanita.

Tando diantarkan oleh pihak calon pengantin pria akan terdiri atas ninik mamak, urang sumando, keluarga besar serta calon pengantin pria itu ke rumah adat calon pengantin wanita. Sesampainya di rumah adat calon pengantin wanita hingga tando akan dibawa oleh calon pengantin pria di perlihatkan atas ninik mamak serta urang sumando calon pengantin wanita.

Sehabis tando telah lumayan serta telah legal hingga tando itu diperoleh serta ditaruh di rumah adat calon pengantin wanita. Berikutnya ninik mamak, urang sumando serta keluarga besar kedua calon pengantin makan ketan goreng pisang akan sudah di persiapkan.

Akad berjodoh wajib dilaksanakan pagi atas hari Jum' at di langgar. Sehabis akad berjodoh kedua pengantin berakhir dilaksanakan kemudian ninik mamak, urang sumando serta keluarga besar pengantin wanita berarak ke rumah adat pengantin pria. Berikutnya atas siang hari sehabis shalat Jum' at ninik mamak, urang sumando, keluarga besar serta pengantin pria berarak ke rumah adat pengantin wanita buat makan gulai Kambing aduk anak buluh serta makan gelamai. Disanalah tando hendak di memohon oleh ninik mamak pengantin pria atas ninik mamak pengantin wanita serta ditaruh balik di rumah adat pengantin pria.

Atas petang harinya, pengantin pria diantar oleh ninik mamak bersama keluarga ke rumah pengantin wanita. Akan mana di rumah pengantin wanita itu pula sudah terkumpul ninik mamak bersama keluarga buat menunggu kehadiran mereka. Ini merupakan ialah cara terakhir atas adat- istiadat balaktak tando. Berikutnya kedua pengantin diizinkan buat melakukan acara perkawinan.

Dalam perbuatan peraturan itu di atas hal penerapan prosesi akad berjodoh serta acara perkawinan, hingga ada pula ganjaran buat calon pendamping pengantin akan tidak melakukan 1 (satu) ataupun lebih atas 1 (satu) peraturan akan sudah diresmikan itu. Sebuatan ganjaran aspek adat akan sudah diresmikan oleh Rezim Nagari Pematang Jauh keatas permasalahan ini merupakan selaku selanjutnya:

Awal, calon pendamping pengantin akan menikah tanpa memberitahukan atas niniak mamak akan berhubungan, hingga adat diisi limbago dituang. Adat diisi artinya merupakan niniak mamak Nagari pematang Jauh melaksanakan konferensi serta perundingan, setelah itu dijamu atas santapan ketan bersama pisang goreng, Sebaliknya limbago dituang artinya merupakan melunasi duit imbang kekeliruan ataupun duit kompensasi sebesar Rp. 500. 000,- (5 Dupa Ribu Rupiah).

Kedua, acara perkawinan akan dilaksanakan tanpa melakukan prosesi aktivitas adat balatak tando serta aktivitas akan lain, namun ia senantiasa melakukan acara perkawinan di Nagari Pematang Jauh hingga pernikahannya dikira tidak legal atas cara adat serta syara'. Akhirnya kedua pengantin bersama keluarga bermukim atas adat serta atau ataupun dibuang selama adat tercantum akan pihak- pihak menolong terlaksananya prosesi akad berjodoh itu. Dibuang di mari artinya merupakan tidak dilayani cocok atas adat serta rezim akan legal.

Ketiga, calon pengantin akan belum menimbang kekeliruan tidak dilayani cocok atas adat serta rezim akan legal.

Bersumber atas kasus di atas, ditemui terdapatnya antagonisme hal peraturan mengenai perkawinan (akad berjodoh) antara hukum Negeri, hukum Islam serta peraturan akan legal di Nagari Pematang Jauh. Antagonisme ini ialah buat peraturan Negeri Indonesia akan tertuang atas Artikel 1 Hukum Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bisa terjalin bila terdapat calon pengantin pria, calon pengantin wanita, 2 (2) orang saksi, orang tua juri serta penawaran qabul. Sebaliknya buat Hukum Islam, damai serta ketentuan legal dalam melakukan perkawinan merupakan wajib terdapat calon suami, wajib terdapat calon istri, orang tua berjodoh, 2 orang saksi serta penawaran qabul. Sedangkan itu, dalam peraturan Nagari Pematang Jauh akan tertuang atas Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020, ada bonus peraturan tidak hanya damai berjodoh akan sudah diresmikan oleh Negeri serta Agama dalam melakukan perkawinan, ialah terdapatnya peraturan wajib

memberitahu ataupun memohon permisi atas ninik mamak serta balatak tando. Bila perihal ini tidak digarap, hingga perkawinan dikira tidak legal atas cara adat.

Sebaliknya antagonisme hal penerapan acara perkawinan akan diatur oleh agama Islam serta penguasa Nagari Pematang Jauh merupakan adanya perbuatan peranan akan wajib dilaksanakan oleh calon pengantin akan hendak melakukan acara pernikahannya di area Nagari Pematang Jauh, salah satunya ialah aktivitas balatak tando. Bila tidak melaksanakannya hingga kedua pengantin serta keluarga bermukim atas adat serta atau ataupun dibuang selama adat tercantum pihak- pihak menolong terlaksananya prosesi akad berjodoh. Sedangkan di dalam hukum Islam, tidak terdapat menata atas cara khusus antrean aktivitas akan wajib dilaksanakan dalam melakukan cara acara pernikahan.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kualitatif atas tipe riset alun- alun (field research). Metode pengumpulan informasi dicoba lewat tanya jawab atas figur adat, figur agama, serta warga, dan pemantauan langsung keatas penerapan adat- istiadat Balatak Tando di alun- alun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. URF Dalam Hukum Islam

1. Penafsiran‘ Urf

Urf atas cara bahasa itu suatu Kerutinan akan dicoba. Setelah itu‘ urf buat sebutan ialah suatu akan jadi adat- istiadat digolongan orang serta mereka melaksanakan atas aksi serta perkataan akan terkenal diantara mereka.

‘Urf merupakan suatu akan sudah dikenal oleh orang banyak serta digarap oleh mereka. Mulai atas percakapan, aksi ataupun suatu akan dibiarkan ataupun tidak digarap.

2. Bawah Hukum‘ Urf

a. QS. al- A’ raf buatan 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Alih bahasa:“ Jadilah toleran, perintahlah (banyak orang) atas akan jasa baik, serta berpalinglah atas banyak orang bego” (al- A’ raf: 199).

Buatan itu, berarti kalau ‘urf yakni Kerutinan orang, serta apa- apa akan mereka kerap melaksanakannya (akan bagus). Disamping itu buatan ini mempunyai sighth amm, maksudnya Allah menginstruksikan Nabi- Nya buat melakukan akan bagus, sebab ialah perintah, hingga urf dikira oleh syara’ selaku ajaran hukum.

b. QS. al- Baqarah buatan 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رُفْقَهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Alih bahasa:“ Peranan papa menanggung makan serta busana mereka atas metode akan pantas.” (al- Baqarah: 233)

c. QS. Al- Maidah buatan 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِ
بَيْنَمَا أَنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
مِمَّا اصْصَعَدَ طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يرضى الله أن يزيل عنكم النجاسة ولو كنتم من غير أولئك الأمور لتيمموا من كل ماء
تُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ إِنَّمَا لَمْ تَلْعَبُوا وَلَا تَنْتَفِرُوا يَسُرُّ وَأُولَئِكَ تَعَرَّجُوا

Alih bahasa:“ Aduhai banyak orang akan beragama, bila kalian berdiri akan melakukan doa, hingga basuhlah wajahmu serta tanganmu hingga ke siku dan usaplah kepalamu serta (cuci) kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Bila kalian dalam kondisi junub, mandilah. Bila kalian sakit, dalam ekspedisi, balik atas tempat campakkan air (jamban), ataupun memegang wanita, kemudian tidak mendapatkan air, bertayamumlah atas abu akan bagus (bersih); usaplah wajahmu serta tanganmu atas (abu) itu. Allah tidak mau menghasilkan buatmu sedikit juga kesusahan, namun Ia akan mensterilkan kalian serta melengkapi nikmat- Nya buatmu supaya kalian berlega hati. Artinya, sakit akan buatnya tidak bisa terserang air.” (QS. Al- Maidah: 6)

d. Bawah ‘ Urf Buat Hadis

رواه البخاري والسم "وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا" عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

Maksudnya:“ Atas Anas bin Raja atas rasul SAW berfirman“ mudahkanlah oleh kamu serta janganlah kamu mempersulit, serta sampaikanlah berita bahagia serta janganlah membuat mereka tidak senang.” (HR. Al- Bukhari serta Al- Muslim).

3. Syarat- Syarat‘ Urf

- a) Tidak berlawanan atas nash atas fiqh.
- b) Wajib diperoleh oleh ide akan bagus serta cocok atas perasaan akan sehat ataupun atas opini biasa.
- c) Peristiwa akan berkali- kali serta diketahui dalam warga khusus bagus lama ataupun kombinasi namun bukan akan terakhir.
- d) Legal di tengah- tengah warga tidak bisa diperoleh bila 2 beklah pihak ada ketentuan akan kelewatan.

4. Penjataan serta macam- macam‘ Urf

a)‘ Urf ditinjau bidang objeknya

1)‘ Urf qauliy (perkataan).

Dalam perihal ini, Ibnu Abidin berkata kalau‘ urf qauliy merupakan sesuatu sebutan akan maknanya telah biasa dikenal orang, alhasil kala sebutan itu diucapkan, hingga arti akan tersirat tidak lain merupakan itu. Ilustrasi: Konsumsi tutur rupiah selaku arti atas mata duit akan telah jamak digunakan di Indonesia.

2)‘ Urf amaliy (aksi).

Apa akan telah jamak dicoba oleh orang, alhasil kala orang melaksanakan itu, hingga arti akan tersirat atas perbuatannya tidak lain merupakan perihal itu. Ibnu Abidin berikan ilustrasi dalam perihal ini: Terdapat sebutan wilayah akan telah jadi adat mereka kala seorang menyantap daging, hingga daging akan diartikan tidaklah daging ikan ataupun ayam, melainkan daging lembu ataupun sejenisnya..

b)‘ Urf buat ruang lingkupnya merupakan selaku berikut

- 1)‘ Urf am (biasa) ialah Kerutinan akan sudah biasa legal di mana- mana, nyaris di semua arah bumi, tanpa memandang negeri, bangsa, serta agama.

- 2)‘ Urf khas (spesial) ialah Kerutinan akan dicoba segerombol orang di tempat khusus ataupun atas durasi khusus; tidak legal di seluruh tempat serta di acak durasi.
- c)‘ Pengelompokan‘ urf bersumber atas bagus tidaknya
- 1)‘ Urf akan shahih (betul) ialah‘ urf akan berkali- kali di jalani, diperoleh oleh orang banyak, tidak berlawanan atas agama, santun adab, serta adat akan terhormat.
- 2)‘ Urf akan binasa (cacat) ialah‘ urf akan legal di sesuatu tempat walaupun menyeluruh penerapannya, tetapi berlawanan atas agama, hukum negeri serta santun adab.
- d)
- ‘ Urf akan ialah opini Ibnu Abidin serta banyak orang akan satu bahasa atasnya
- ‘ Urf itu merupakan‘ urf syar’ i (syariat). Ilustrasi atas tipe‘ urf akan dia arti merupakan shalat, amal, puasa, haji serta sejenisnya. Dia mengklasifikasikan keadaan mulanya ke dalam tipe‘ urf syari’ i sebab bagus percakapan (qauliyah) atau aksi (amaliyah) akan sehubungan atas syariat cuma digunakan atas ruang lingkup itu.⁶

B. Pesta Pernikahan Dalam Islam

1. Penafsiran Acara Pernikahan

Acara perkawinan pula dimaksud selaku tempat berkumpulnya keluarga besar kedua pengantin serta memperkuat ikatan persahabatan, dan memberi keceriaan atas area dekat.

Di dalam Islam, acara umumnya diucap Walimatul Ursy.

2. Bawah Hukum Acara Pernikahan

Bawah hukum acara perkawinan amat berarti dalam kehidupan selaku orang serta direkomendasikan oleh Allah SWT akan tertera dalam perkataan nabi selaku selanjutnya:

⁶ Hanif Noor Athief, “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum.”

25

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَزَّوْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَتَى صُفْرَةً فَقَالَ
وَالْفُظْ لِمُسْلِمٍ مُتَّقَعْلِيهِ. بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لِمَوْلَى بَشَاةٍ. قَالَ: أَمْرٌ أَهْلُ عُلُوْرٍ يَنْوَأُونَ مَذْهَبَ

Alih bahasa:“ Atas Anas bin Raja Radhiyallahu Anhu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memandang sisa kekuningan akan melekat atas Abdurrahman bin Auf, kemudian dia menanya,“ Apa ini?” Ia mengatakan,“ Aduhai Rasulullah, sebetulnya saya sudah menikah atas seseorang perempuan atas mahar senilai satu bulir kencana. Dia berfirman,“ Mudah- mudahan Allah memberkahimu”, selenggarakanlah walimah meski cuma atas (memotong) seekor kambing.” (Muttafaq Alaih serta lafazhnya buat Mukmin)

Hadits ini merupakan ajaran akan membuktikan kalau pendamping mempelai seharusnya didoakan atas keberkahan. Abdurrahman memperoleh keberkahan berkah atas Rasul hingga ia mengatakan,“ Sangat kamu amati keberkahan berkah Rasul keatasku sampai- sampai aku berambisi tiap kali mengangkut batu aku hendak menciptakan kencana ataupun perak,” diriwayatkan Al- Bukhari di akhir hadits ini.

Terdapat 2 opini hal bawah hukum walimatul‘ ursy ialah:

Awal, walimatul‘ Ursy selaku sesuatu peranan.

Kedua, walimatul‘ Ursy selaku Sunnah Muakkadah..

3. Syarat- Syarat Diadakannya Walimatul Urs

Ketentuan serta damai dalam walimah tidak ditetapkan oleh syariat Islam. Islam tidak menyarankan berlebih- lebihan dalam walimah semacam memotong sebuatan akhir kambing serta lembu atas bermacam berbagai santapan akan menyebabkan santapan kelewatan serta menimbulkan kelebihan.

4. Adab- adab Acara Pernikahan

- a) Tidak terdapat akan bertabiat mungkar serta mengajak atas kejelekan dalam acara perkawinan akan dicoba semacam khamar, lantunan ataupun lagu- lagu serta nada akan tidak Islami.
- b) Tidak terdapatnya ikhtilat (aduk baur) antara pria serta wanita, seharusnya tempat buat pengunjung ajakan terpisah antara pria serta perempuan. Perihal

ini dimaksudkan supaya pemikiran terpelihara, mengenang kala mendatangi acara sejenis ini umumnya pengunjung ajakan berias berlainan serta tidak tidak sering pula akan melampaui pengantinnya.

- c) Disunnahkan buat mengundang orang miskin serta anak yatim bukan cuma orang banyak saja.
 - d) Tidak berlebih- lebihan dalam menghasilkan harta pula santapan, alhasil bebas atas sia- sia. Mengenali batas acara perkawinan begitu juga malim berkata kalau batasannya tidak kurang atas seekor kambing, tetapi lebih afdhul serta penting bila lebih atas seekor kambing.
 - e) Ajakan itu menyeluruh atas seluruh keluarga, orang sebelah, warga sekelilingnya, ataupun karyawan- karyawan industri akan banyak ataupun miskin, serta tidak mengundang spesial orang banyak saja.
 - f) Bisa melangsungkan hiburan berbentuk nasyid atas gendang serta tidak mengganggu kepercayaan pemeluk Islam. Di dalam buku Nailul Authar dibilang, perihal ini membuktikan kalau dalam acara perkawinan dibolehkan penabuhan gendang.
- gram) Menjauhi terdapatnya unsur- unsur berpotensi bawa atas kesyirikan. Acara perkawinan merupakan ibadah, hingga wajib dijauhi perbuatan- perbuatan akan membidik atas Iri hati.

5. Hukum Mendatangi Acara Pernikahan

Buat hadist akan diriwayatkan oleh Pemimpin Bukhari, akan bersuara:

اذا دعيا أحدكم للسوال ليمتقلها: قال رسول الله: قال, عن ابن عمر, عن نافع, قرأتعلمالك: حدثنا يحيى بن جبير قال

Alih bahasa:“ Sudah menggambarkan atas kita Yahya bin Yahya, beliau mengatakan” Saya bacakan atas Raja”, atas Nafi’, atas Ibnu‘ Umar, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berfirman“ Bila salah seseorang di antara kamu diundang ke acara perkawinan (walimah), hingga harusnya menghadirinya” (HR. Pemimpin Bukhari)

Bawah hukum wajibnya menghadiri acara perkawinan merupakan hadist Rasul Muhammad SAW

"(رواه البخاري وأحمد) "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَدَعَ فَلْيَدَعْ

Alih bahasa:“ Bila salah seseorang diantaramu diundang makan, harusnya diijabbah (dikabulkan), bila beliau menginginkan makanlah, bila beliau menginginkan tinggalkanlah” (HR. Bukhari serta Ahmad)

harus ketetapannya buat mendatangi acara perkawinan bila diundang. Begitu juga dipaparkan atas hadits di atas, kalau bila seorang di undang ke acara perkawinan hingga datanglah, bila tidak hingga seorang itu sudah belot atas Allah serta Rasulnya.

6. Durasi Terbaik Melakukan Acara Pernikahan

Islam mengarahkan atas pemeluk Islam akan melakukan perkawinan buat melangsungkan suatu acara perkawinan (walimah), tetapi syariat Islam tidak membuatkan batasan akan nyata hal wujud minimal serta maksimal atas acara perkawinan akan diadakan.

Perihal itu berikan pertanda kalau acara perkawinan diadakan atas memandang kandungan keahlian atas seorang akan melakukan perkawinan. Perihal itu dicoba supaya dalam suatu perkawinan tidak ada angka inefisiensi, kemubadziran, terlebih diiringi atas watak arogan, sombong, serta membanggakan diri.

7. Damai serta Ketentuan Pernikahan

a. Damai Pernikahan

- 1) Terdapatnya calon suami serta istri akan hendak melaksanakan pernikahan
- 2) Terdapatnya orang tua atas pihak calon mempelai wanita
- 3) Terdapatnya 2 orang saksi Penerapan akad berjodoh hendak legal bila 2 orang saksi akan melihat akad berjodoh itu,
- 4) Shighat (penawaran qabul) akad berjodoh ialah Penawaran Qabul akan diucapkan oleh orang tua ataupun wakilnya atas pihak perempuan, serta dijawab oleh calon mempelai pria.

b. Ketentuan Pernikahan

- 1) Syarat- syarat calon pengantin laki- laki 1) Berkeyakinan Islam 2) Bukan mahram atas calon istri serta nyata halal berjodoh atas calon istri 3) Jelas (nyata) kalau calon suami itu benar pria 4) Tidak lagi memiliki istri 5) Tidak memiliki istri akan tabu dimadu atas calon istri 6) Calon suami berkenan (tidak dituntut) buat melaksanakan perkawinan 7) Calon suami tahu atas calon istri dan ketahui benar calon istrinya halal buatnya 8) Tidak lagi melaksanakan ihrom
- 2) Syarat- syarat calon pengantin perempuan: 1) Berkeyakinan Islam 2) Tidak bersuami serta tidak dalam iddah 3) Bukan mahram calon suami 4) Jelas (nyata) kalau calon istri itu bukan khuntsa serta betul- betul wanita 5) Belum sempat di li' an (ikrar li' an) oleh calon suami 6) Tidak lagi dalam bersih 7) Calon istri berkenan (tidak dituntut) buat melaksanakan perkawinan 8) Sudah berikan permisi atas orang tua buat menikahkannya
- 3) Ketentuan orang tua: 1) Cakap berperan hukum (baligh serta berpendidikan) 2) Merdeka 3) Seagama antara orang tua serta pengantin akan dinikahkan 4) Pria 5) Adil
- 4) Ketentuan 2 orang saksi: 1) Cakap berperan hukum 2) Minimum 2 orang pria 3) Mukmin 4) Memandang 5) Mengikuti 6) Seimbang 7) Mengerti perkawinan 8) Merdeka
- 5) Ketentuan Penawaran Qabul 1) Lafaz akan diucapkan wajib bertabiat tentu (memakai fi' il madi) 2) Tidak memiliki arti akan meragukan 3) Lafaz akad bertabiat berakhir berbarengan atas tuntasnya akad 4) Penawaran serta qabul dilahirkan dalam satu majlis maksudnya penawaran serta qabul terletak dalam suasana serta situasi akan membuktikan terdapatnya kesatuan akad. 5) Qabul tidak berlainan atas penawaran di mana bila jumlah maskawin dituturkan dalam akad, hingga jumlah maskawin akan diucap dalam qabul wajib serupa atas jumlah akan diucap dalam penawaran, melainkan bila dalam qabul (pihak suami) mengatakan jumlah maskawin akan melampaui jumlah akan diucap dalam penawaran. 6) Antara penawaran serta qabul wajib bertabiat lekas (al- faur) akan berarti

- tidak terdapat jarak akan lama antara penawaran serta qabul akan membuktikan terdapatnya pergantian atau pemalingan atas tujuan akad 7) Kedua pihak mengikuti penawaran serta qabul atas cara nyata 8) Orang akan melafalkan penawaran tidak mencabut ijabnya 9) Wajib di informasikan atas cara perkataan melainkan orang gagu serta orang akan tidak terletak di tempat 10) Akad bertabiat kekal tidak dibatasi oleh waktu
- 6) Maskawin merupakan pemberian atas calon pengantin laki- laki atas calon pengantin perempuan bagus dalam wujud benda ataupun pelayanan akan tidak berlawanan atas hukum Islam.

8. Kearifan Diadakannya Acara Pernikahan

Diadakannya acara perkawinan mempunyai sebutan hikma antara lain selaku selanjutnya: 1) Ialah rasa terima kasih atas Allah SWT. 2) Ciri penyerahan anak wanita atas suami atas kedua orang tuanya. 3) Selaku ciri resminya terdapatnya akad berjodoh. 4) Selaku ciri mengawali hidup terkini buat suami istri. 5) Selaku realisasi maksud sosiologis atas akad berjodoh. 6) Selaku pemberitahuan buat warga kalau dampingi pengantin telah sah jadi suami istri alhasil warga tidak berprasangka keatas kedua mempelai.⁷

C. Hasil Penelitian

1. Cerminan Hal Adat- istiadat Balatak Tando Selaku Ketentuan Melaksanakan Acara Pernikahan

a) Asal usul adat- istiadat balatak tando di Nagari Pematang Panjang

Adat- istiadat balatak tando akan diresmikan atas tahun 2009 di Nagari Pematang Jauh bukan semata- mata suatu ritual adat, melainkan mempunyai guna dobel akan amat berarti buat warga setempat. Awal, adat- istiadat ini berfungsi selaku alat pelanggaran nilai- nilai adat akan jadi bukti diri adat nagari. Kedua, adat- istiadat ini pula berperan selaku media buat memperkuat persahabatan dampingi masyarakat nagari, alhasil menguatkan kohesi sosial serta rasa kebersamaan di antara warga.

⁷ H. M. A. Tihami, *Fikih Mutakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 151.

Cara penentuan adat- istiadat balatak tando atas tahun 2009 dicoba atas cara konferensi, akan mengaitkan tokoh- tokoh warga serta semua kepala kaum di Nagari Pematang Jauh. Perihal ini membuktikan kalau ketetapan buat melakukan adat- istiadat ini atas cara berkepanjangan didapat atas cara beramai- ramai serta demokratis, cocok atas prinsip adat Minangkabau akan menekankan konferensi perundingan dalam pengumpulan ketetapan berarti. Atas begitu, adat- istiadat balatak tando tidak cuma diwariskan atas cara bebuyutan, namun pula menemukan legalitas sosial akan kokoh atas semua buatan warga nagari.

Keberlanjutan adat- istiadat ini hingga saat ini serta hasrat buat melaksanakannya berikutnya memantulkan komitmen warga Nagari Pematang Jauh dalam melindungi serta melanjutkan peninggalan adat mereka. Adat- istiadat ini jadi tiang berarti dalam melindungi bukti diri adat sekaligus menguatkan ikatan sosial antarwarga, akan amat dibutuhkan dalam mengalami gairah pergantian era.

b) Penerapan aktivitas adat- istiadat balatak tando

1) Durasi penerapan adat- istiadat balatak tando

Adat- istiadat balatak tando dilaksanakan atas hari akan serupa atas akad perkawinan, persisnya saat sebelum akad diawali. Adat- istiadat ini berjalan di rumah adat kaum calon pengantin wanita selaku wujud prosesi melamar, akan dihadiri oleh ninik mamak, urang samando, serta keluarga atas kedua koyak pihak.

Unsur- unsur tando akan dipakai dalam adat- istiadat ini mencakup gelang serta anting kencana lama akan tidak diperjualbelikan serta ditaruh di rumah adat tiap- tiap kaum. Bila sesuatu rumah adat tidak mempunyai gelang serta anting itu, kaum lain bisa meminjamkannya. Tidak hanya itu, ada pula 25 hingga 30 buah paniam, 5 sisir pisang akan sedia dikonsumsi, dan 5 ikat daun sirih langap komplit atas gambir, kapur sirih, serta tembakau akan dimasukkan ke dalam cinuku, dan pinang belia selaku buatan atas adat- istiadat makan sirih.

2) Cara penerapan adat- istiadat balatak tando

Cara adat- istiadat balatak tando diawali atas pagi hari saat sebelum akad berjodoh atas kaum ninik mamak, urang sumando, serta keluarga besar

pengantin pria akan membawakan tando ke rumah adat kaum calon pengantin wanita. Di situ, mereka disambut oleh ninik mamak, urang sumando, serta keluarga besar pengantin wanita akan sudah mempersiapkan santapan konvensional berbentuk ketan goreng pisang. Sehabis tando diperoleh serta ditaruh di rumah adat, kedua koyak pihak bersama-sama menikmati persembahan itu selaku ikon kebersamaan.

Sehabis prosesi balatak tando berakhir, akad berjodoh dilaksanakan, idealnya di langgar atas hari Jum'at. Berakhir akad, ninik mamak serta keluarga besar pengantin pria berarak mengarah rumah adat pengantin wanita buat menjemput tando akan sudah diserahkan lebih dahulu. Kegiatan ini diiringi atas makan gulai kambing aduk anak buluh serta gelamai, persembahan harus akan diadakan oleh keluarga pengantin wanita selaku buatan atas adat-istiadat.

Atas petang ataupun malam hari sehabis akad, keluarga besar bersama ninik mamak serta pengantin pria membawakan pengantin pria ke rumah pengantin wanita selaku ikon pengantaran sah pengantin laki-laki ke rumah istrinya. Kegiatan ini mencatat berakhirnya prosesi balatak tando serta jadi ciri kalau pendamping pengantin sedia meneruskan atas acara perkawinan.

c) Warga akan tidak melaksanakan adat-istiadat balatak tando

Pendamping pengantin akan tidak melakukan adat-istiadat balatak tando dikira tidak legal pernikahannya buat adat serta syariat. Konsekuensinya, tidak cuma kedua pengantin akan hendak diasingkan atas adat, namun pula keluarga dan banyak orang terdekat akan menolong kegiatan perkawinan hendak dikeluarkan atas kesertaan dalam aktivitas adat. Mereka tidak diperbolehkan menjajaki kegiatan adat, serta bila senantiasa muncul, kegiatan adat itu wajib dibubarkan.

Tidak hanya itu, buat pimpinan KAN ayah J. H. Dt. Phl Garang, pelanggaran keatas ketentuan adat ini pula diatur dalam hukum Nagari. Pendamping akan melalaikan adat-istiadat balatak tando serta senantiasa melangsungkan acara perkawinan di Nagari Pematang Jauh dikira tidak legal atas cara adat. Anak cucu atas pendamping itu pula tidak diakui selaku buatan atas adat hingga mereka melaksanakan cara pelunasan kekeliruan. Cara itu mencakup mengundang mamak

buat makan ketan goreng pisang di rumah adat, bersimpuh di hadapan mamak satu per satu buat memohon maaf, dan melunasi kompensasi sebesar Rp 3. 000. 000,- (3 juta rupiah).

Kalau pendamping pengantin akan tidak melakukan adat- istiadat balatak tando hingga mereka serta banyak orang akan turut dan dalam menolong penerapan acara perkawinan kedua pengantin itu hendak di campakkan atas adat serta tidak dikira lagi dalam adat.

2. Pemikiran Warga Nagari Pematang Jauh keatas Adat- istiadat Balatak Tando

Bunda Miswarti merasa kalau adat- istiadat balatak tando membuatkan bobot serta keberatan, paling utama buat mereka akan rumahnya jauh atas rumah adat kaum. Perihal ini disebabkan terdapatnya keharusan melangsungkan 2 kegiatan sekalian, ialah di rumah individu serta di rumah adat, akan menuntut perencanaan hilir- mudik, paling utama dalam penyediaan santapan. Tidak hanya itu, adat- istiadat ini dilaksanakan atas hari akan serupa tetapi di tempat berlainan atas akad berjodoh, alhasil akad terkini dapat dicoba sehabis balatak tando berakhir. Situasi ini memunculkan keresahan sebab bila tando tidak terkabul cocok determinasi, kegiatan balatak tando dapat dibatalkan, sementara itu agenda akad atas KUA telah diatur serta tidak gampang diganti. Bunda Miswarti pula menerangi kalau saat sebelum adat- istiadat balatak tando terdapat banyak adat- istiadat adat lain akan wajib diatasti, semacam pelunasan pinjaman adat serta adat- istiadat ngaku benih buat calon suami akan bukan orang asli Sijunjung.

Hal ganjaran, bunda Miswarti menarangkan kalau bila terdapat buatan atas adat- istiadat balatak tando akan terabaikan ataupun tidak dilaksanakan, hingga permasalahan hendak jadi kompleks serta adat- istiadat itu dapat tertunda. Bila pendamping senantiasa melakukan perkawinan atas hari akan sudah direncanakan tanpa penuhi adat- istiadat, hingga perkawinan itu dikira tidak legal atas cara adat serta mereka wajib menimbang kekeliruan terlebih dulu saat sebelum diakui balik dalam adat.

Para pelapor akur kalau adat- istiadat balatak tando, walaupun mempunyai angka terhormat serta tujuan memperkuat ikatan dampingi keluarga dan melindungi derajat adat, dalam praktiknya kerap memunculkan bobot keuangan serta titik berat

penuh emosi akan lumayan berat buat warga, paling utama buat golongan ekonomi menengah ke dasar. Ayah Zulkifli menerangi kalau banyak pendamping belia akan terdesak meminjam duit buat penuhi persyaratan adat, alhasil timbul rasa khawatir menikah sebab desakan modul akan besar. Perihal ini berlawanan atas antusias adat akan sepatutnya menolong warga hidup serasi, bukan memberati.

Bunda Viona meningkatkan kalau penerapan balatak tando akan mewajibkan perencanaan dobel, semacam mempersiapkan santapan 2 kali serta carter perkakas adat, telah melewati arti asli adat. Situasi ini berpotensi memunculkan bentrokan keluarga serta janji perkawinan sebab bobot akan dialami. Beliau berambisi adat-istiadat ini dievaluasi supaya senantiasa dilestarikan tetapi dicocokkan atas kemajuan era, alhasil akar adat—mempererat ikatan serta meluhurkan cara adat—tetap terpelihara tanpa memberati warga.

Sedangkan itu, Bunda Endrawati mengatakan kalau penerapan adat-istiadat dikala ini lebih menitikberatkan atas ritual serta keutuhan simbol- simbol adat, alhasil atmosfer kekeluargaan akan hangat serta kebersamaan jadi menurun. Beliau menekankan kalau inti atas adat-istiadat sepatutnya merupakan kebersamaan serta hidmat dampingi keluarga, bukan semata- mata penuhi standar adat akan kelu. Pergantian pola ini menimbulkan perkawinan lebih jadi pertandingan evaluasi serta kekhawatiran hendak kekeliruan adat atas momen bahagia bersama keluarga serta masyarakat

balatak tando ialah buatan atas bukti diri adat akan berarti, tetapi penerapannya di masa saat ini menginginkan penilaian serta adaptasi, supaya nilai-nilai terhormat semacam persahabatan, gotong- royong, serta hidmat keatas keluarga besar senantiasa terpelihara, tanpa memberati atas cara kelewatan warga akan hendak melakukan perkawinan.

3. Kajian Hukum Islam Mengenai Adat-istiadat Balatak Tando di Nagari Pematang Panjang

Prosesi ini lebih ditunjukan atas pelampiasan ekspektasi sosial serta pelanggaran simbol- simbol adat atas penerapan nilai- nilai syariat. Ganjaran sosial semacam cibiran serta dakwaan amoral jadi perlengkapan pengawasan adat akan menghasilkan titik berat intelektual keatas calon mempelai. Sementara itu

dalam islam, perkawinan merupakan ibadah akan tidak meminta prosesi adat khusus tidak hanya damai serta ketentuan legal akan diresmikan syariat. Hingga, menghasilkan balatak tando selaku peranan acara perkawinan tidak cuma tidak searah atas syariat, namun pula melukai maqashid syariah, khususnya dalam pandangan hifz al- mal (proteksi keatas harta) serta hifz al- nafs (proteksi keatas jiwa serta martabat).

Atas memikirkan prinsip- prinsip syariat serta pengelompokan ‘urf, hingga penerapan adat- istiadat balatak tando butuh dievaluasi atas cara normatif serta kultural. Adat- istiadat ini hendaknya tidak dihapuskan atas cara keseluruhan, mengenang nilai- nilai kultural akan tercantum di dalamnya, semacam hidmat keatas keluarga serta penguatan ikatan sosial. Tetapi, penerapannya wajib ditunjukkan balik atas akar syariat, ialah faedah serta keringanan. Dibutuhkan terdapatnya pendekatan edukatif serta dialogis antara figur agama, jago adat, serta warga, supaya nilai- nilai kebaikan dalam adat- istiadat senantiasa terpelihara, tanpa melalaikan prinsip- prinsip syariat islam. Atas begitu, ‘urf akan hidup di tengah warga senantiasa relevan serta serasi atas tujuan penting hukum islam (maqashid asy- syari’ ah), ialah melindungi agama, jiwa, ide, generasi, serta harta.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Warga Nagari Pematang Jauh memandang kalau prosesi Balatak Tando ialah adat- istiadat adat akan mempunyai angka keramat serta harus dilaksanakan saat sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Adat- istiadat ini dipercayai selaku ikon pengikat antara kedua koyak pihak keluarga serta selaku wujud hidmat keatas ninik mamak dan bentuk adat Minangkabau. Tetapi begitu, penerapan adat- istiadat ini tidak tidak sering memunculkan titik berat sosial, khususnya buat warga akan tidak mempunyai keahlian ekonomi akan lumayan. Perihal ini diakibatkan sebab ada akibat adat, tercantum ganjaran sosial berbentuk dibuang selama adat buat pendamping akan melakukan acara perkawinan tanpa lewat prosesi Balatak Tando.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam, *Balatak Tando* tergolong ‘urf *fasid* karena tradisi ini dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan pesta pernikahan dan memberatkan pihak calon mempelai. Islam tidak pernah mensyaratkan tradisi semacam itu

sebagai syarat sah akad atau pesta pernikahan. Islam justru menekankan prinsip kemudahan, tidak memberatkan, dan menjaga kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Yuhasnibar, and Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Buat Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī."
- Agus Anwar Pahutar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul 'Urus," *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (2019): 60–77, <https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1805>.
- Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 52–65, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>.
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 430.
- Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Buat Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 38.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 391.
- Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam."
- Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2016), 123-124.
- Dedi Syarial and Hardivizon, "IMPLEMENTASI 'URF ATAS KASUS CASH WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 33–48.
- Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.
- Fauzul Hanif Noor Athief, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum," *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 46.

- Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- H. M. A. Tihami, *Fikih Mutakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 151.
- Hanif Noor Athief, “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum.”
- Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz IX, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2007), 234.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 146).
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Lailita Fitriani et al., “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.
- Monica Erni Putri, S Ikhwan Ikhwan, and Selisnawati Selinaswati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Perkawinan Monica Erni Putri 1 , Ikhwan Ikhwan 2 , Selisnawati Selinaswati 3,” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, Universitas Negeri Atasng* 2, no. 4 (2019): 466–74.
- Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016* 2, no. 1 (2016): 208.
- Peraturan Nagari Pematang Panjang No 02 Tahun 2020
- Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakkhasul Fiqh* alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2006), 681.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 680.
- Sidik, “Aspek Hukum Urf Dalam Bermuamalah,” *Hunafa* 3, no. 1 (2006): 29–36, <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/241/228>.
- Syaik Hasan Ayyaub, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2006), 189.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 12
- Zulkifli penghulu dirajo, *Wawancara Pribadi*, Nagari Pematang Panjang kec. Sijunjung kab. Sijunjung: 15 Desember 2024
- .

